

# **Inovasi produk keuangan mikro syariah dalam mendukung perluasan usaha umkm di sektor industri kreatif halal di daerah pedesaan**

**Uswatun Khasanah<sup>1\*</sup>, Hendri Hermawan Adinugraha<sup>2</sup>**  
program studi Ekonomi Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
e-mail: \*uswaatunkhasanah10@gmail.com

**Kata Kunci:**

Inovasi; Keuangan;  
Industri; Kreatif; Halal

**Keywords:**

Innovation; Finance;  
Industry; Creative; Halal

## **A B S T R A K**

UMKM tidak hanya berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pelaku UMKM di sektor ini sering kali menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan karakteristik usaha mereka. Tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui Inovasi Produk Keuangan Mikro Syariah dalam Mendukung Perluasan Usaha UMKM di Sektor Industri Kreatif Halal di Daerah

Pedesaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian melalui studi literatur atau kepustakaan. Inovasi produk keuangan mikro syariah berperan penting dalam mendorong pengembangan sekaligus perluasan usaha UMKM di sektor industri kreatif halal, terutama di wilayah pedesaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital dan pendekatan pemberdayaan, tercipta ekosistem usaha yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi permodalan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha yang lebih beragam, serta perluasan jaringan pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

## **A B S T R A C T**

MSMEs not only play an important role in absorbing labor and strengthening the structure of the local economy, but also a means of equalizing community income. However, MSME players in this sector often face major obstacles in the form of limited access to financing that is in accordance with sharia principles and the characteristics of their businesses. The purpose of writing this article is to find out the Innovation of Sharia Microfinance Products in Supporting MSME Business Expansion in the Halal Creative Industry Sector in Rural Areas. The type of research in this study is library research, namely research through literature or literature studies. Islamic microfinance product innovation plays an important role in encouraging the development and expansion of MSME businesses in the halal creative industry sector, especially in rural areas. This innovation not only offers capital solutions, but also contributes to increasing production capacity, developing more diverse businesses, and expanding market networks at the local, national and international levels.

## **Pendahuluan**

Salah satu landasan utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia adalah pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di sektor industri kreatif halal pedesaan. UMKM tidak hanya berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga menjadi sarana untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Namun , pelaku UMKM di sektor ini sering kali menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses terhadap



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan karakteristik usaha mereka. Tidak adanya produk pembiayaan yang fleksibel dan berkeadilan membuat pengembangan usaha mereka terhambat, sehingga inovasi produk keuangan mikro syariah menjadi sangat diperlukan sebagai solusi penguatan modal yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Amelia Nur'aeni, 2024).

Inovasi produk keuangan mikro syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang mengusung prinsip keadilan, kemitraan, dan larangan riba. Produk berbasis akad mudharabah, musyarakah, dan qardh memberikan fleksibilitas serta kemudahan akses modal yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sangat relevan dengan karakteristik UMKM di sektor industri kreatif halal yang membutuhkan pembiayaan tanpa membebani dengan bunga serta mendukung usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan sosial. Implementasi inovasi ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan modal tetapi juga menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha terhadap lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada kemanfaatan bersama (Majid, 2021). Inovasi dalam skema keuangan mikro syariah telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan akses modal dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi di dalam komunitas. Sebagai contoh, telah terbukti bahwa pembentukan jaringan mikrofinansial Islam di daerah pedesaan melalui partisipasi komunitas, pembentukan kelompok usaha, dan pelatihan dapat meningkatkan pemberdayaan sosial-ekonomi dan aksesibilitas layanan keuangan (Edimizwar, 2023).

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) syariah memberikan peluang baru dalam pengembangan produk keuangan mikro yang lebih inovatif dan inklusif. Melalui digitalisasi layanan, produk keuangan mikro syariah dapat menjangkau pelaku UMKM yang sebelumnya sulit terakses, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan transparansi serta keamanan pembiayaan. Inovasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga menguatkan peran keuangan mikro syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Majid, 2021).

Hasil kajian dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa inovasi keuangan mikro syariah memiliki peranan penting dalam memperluas akses permodalan bagi UMKM, termasuk pada sektor industri kreatif halal di pedesaan. Indriana et al., (2022) mengungkapkan bahwa fintech equity crowdfunding syariah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM, meskipun masih dihadapkan pada kendala literasi dan keterbatasan jangkauan. Selanjutnya, Mawaddah et al., (2025) menekankan peran bank syariah melalui penyediaan green financing serta pemanfaatan QRIS lintas negara untuk meningkatkan daya saing global UMKM. Lubis et al., (2023) lewat studi program Mekaar PNM, menegaskan urgensi strategi pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi Islam guna memperluas akses modal sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera. Sementara itu, Anggraini & Azizah, (2024) menunjukkan bahwa penerapan financial technology sesuai maqāṣid al-shari‘ah dapat memperluas pasar, menaikkan omzet, serta meningkatkan efisiensi UMKM kreatif seperti Batik Gedog Tuban. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara prinsip syariah, inovasi teknologi digital, dan pendekatan pemberdayaan komunitas menjadi kunci penting dalam mengatasi keterbatasan akses modal serta memperkuat

daya saing UMKM halal di pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggambarkan inovasi produk keuangan mikro syariah dalam mendukung pengembangan serta perluasan usaha UMKM di sektor industri kreatif halal pedesaan, sekaligus mengungkap berbagai tantangan dan peluang yang ada. Hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengayaan literatur akademik serta menjadi rekomendasi praktis bagi para pemangku kebijakan maupun pelaku industri.

## Pembahasan

### Dinamika Usaha UMKM Industri Kreatif Halal di Daerah Pedesaan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah pedesaan sangat bergantung pada akses pembiayaan yang inklusif dan adil. UMKM memainkan peran penting dalam struktur ekonomi Indonesia, namun karena kebutuhan bisnis mereka yang khusus, mereka seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Produk keuangan mikro syariah, yang menawarkan pinjaman berbasis kemitraan dan bebas riba, merupakan inovasi penting dalam memenuhi kebutuhan ini (Dewi & Nisa, 2024). Beberapa akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan menjadi pondasi produk keuangan mikro yang memadukan aspek bisnis dan etika dalam satu rentang layanan.

Perkembangan usaha UMKM di sektor industri kreatif halal di wilayah pedesaan memiliki ciri khas yang beragam, dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta lingkungan sekitar. UMKM ini tumbuh dengan menekankan nilai-nilai keislaman dalam proses produksi maupun strategi pemasarannya, sehingga mampu menghadirkan daya tarik tersendiri dan berpotensi memperluas pangsa pasar baik di tingkat lokal maupun nasional. Meski demikian, keterbatasan infrastruktur, akses pasar yang minim, serta rendahnya literasi bisnis dan teknologi masih menjadi hambatan utama yang dihadapi para pelaku usaha. Namun, tidak sedikit UMKM yang berhasil berinovasi dengan mengoptimalkan sumber daya lokal serta kearifan budaya, sehingga mampu menciptakan produk kreatif halal bernilai tambah tinggi, seperti kerajinan, kuliner, hingga fashion Islami (Minarni et al., 2024). Selain itu, perkembangan usaha di sektor ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya pola konsumsi masyarakat terhadap produk halal dan ramah lingkungan.

Kesadaran konsumen mengenai pentingnya produk halal sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus spiritual menjadi faktor pendorong utama tumbuhnya UMKM kreatif halal di pedesaan. Di sisi lain, para pelaku UMKM mulai memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan penjualan produk, sehingga membuka peluang untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Langkah inovatif tersebut juga menjadi solusi atas keterbatasan akses pasar tradisional yang selama ini menghambat skala pertumbuhan UMKM (Ulum, 2025). Ekonomi mikro Islam hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, minimnya penggunaan teknologi, serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Dalam konteks ini, inovasi teknologi memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran teknologi tidak hanya

memperluas akses terhadap layanan keuangan syariah, tetapi juga membuka peluang baru bagi pelaku usaha mikro untuk memanfaatkan berbagai layanan yang sebelumnya sulit dijangkau. Sebagai contoh, melalui platform keuangan syariah berbasis aplikasi, masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dapat melakukan transaksi sesuai prinsip syariah. Selain itu, hadirnya platform peer-to-peer lending berbasis syariah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan tanpa harus khawatir melanggar ketentuan syariah (Suriyati et al., 2025). Meskipun dihadapkan pada tekanan persaingan dan dinamika pasar yang terus berubah, UMKM industri kreatif halal di pedesaan tetap mampu beradaptasi melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan mikro syariah, pemerintah daerah, maupun komunitas lokal. Kolaborasi ini berperan penting dalam memperkuat akses permodalan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas jaringan pemasaran. Upaya pemberdayaan yang berkesinambungan tersebut menjadi faktor kunci untuk menjaga ketahanan usaha sekaligus membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM kreatif halal secara menyeluruh (Iswanajji et al., 2020).

Berlandaskan nilai-nilai lokal serta prinsip syariah yang kokoh, UMKM di sektor industri kreatif halal tidak hanya memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah, tetapi juga turut memperkaya keragaman budaya serta memperkuat identitas sosial masyarakat pedesaan. Dinamika tersebut menunjukkan potensi besar pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang dapat dijadikan model unggulan dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Karena itu, memperhatikan dimensi sosial budaya sekaligus mengintegrasikan inovasi dalam pengelolaan usaha menjadi strategi utama untuk mendukung kemajuan UMKM industri kreatif halal di pedesaan.

### **Tantangan Implementasi dan Strategi Penguatan Keuangan Mikro Syariah di Daerah Pedesaan**

Tantangan dalam penerapan keuangan mikro syariah di wilayah pedesaan cukup kompleks dan menjadi penghambat utama terciptanya layanan yang inklusif serta berkelanjutan. Salah satu kendala terbesar adalah terbatasnya akses dan keberadaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di pedesaan yang masih sangat minim. Tidak semua daerah memiliki kemudahan untuk menjangkau lembaga penyedia produk syariah, sehingga distribusi pembiayaan belum merata. Kondisi ini membuat banyak pelaku UMKM kesulitan memperoleh modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber pembiayaan informal yang seringkali menimbulkan beban dan rugikan (Centre, n.d.). Selain itu, rendahnya tingkat pengembalian juga menjadi tantangan bagi keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah. Karena sistem pembiayaan berbasis prinsip bagi hasil atau tanpa bunga, lembaga dituntut lebih selektif dalam menyalurkan dana agar usaha yang dibiayai memiliki prospek pengembalian yang memadai. Situasi ini membutuhkan pendampingan usaha serta edukasi keuangan yang intensif, agar pembiayaan dapat berjalan produktif dan tidak menimbulkan risiko kredit macet. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di LKMS pedesaan seringkali menyulitkan proses pengawasan serta pengelolaan dana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM

melalui program pelatihan dan dukungan teknologi yang lebih memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kinerja lembaga tersebut (Aditya et al., n.d.).

Permasalahan modal dan persaingan, ditambah dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat, juga menjadi tantangan besar bagi LKMS. Menurut penelitian Hidayat (2020) menunjukkan bahwa banyak masyarakat pedesaan belum memahami konsep dasar keuangan, termasuk produk-produk keuangan syariah. Kurangnya pemahaman ini membuat masyarakat ragu memanfaatkan layanan LKMS, sehingga potensi manfaat positif dari lembaga tersebut belum dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, LKMS perlu melakukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan layanan yang tersedia secara optimal (Muchromi & Fasa, 2024).

Strategi penguatan keuangan mikro syariah di pedesaan perlu dilakukan melalui beberapa langkah utama. Pertama, meningkatkan literasi keuangan dan pemahaman syariah bagi pelaku UMKM maupun masyarakat desa, sehingga mereka mengetahui manfaat serta mekanisme pembiayaan berbasis syariah. Program edukasi dan pelatihan keuangan menjadi kunci untuk menumbuhkan minat sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan mikro syariah secara lebih luas. Kedua, memperkuat kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi di lembaga keuangan mikro syariah agar mampu mengelola dana, melakukan monitoring dengan baik, serta mengoptimalkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Ketiga, diperlukan pengembangan produk keuangan yang lebih inovatif dan selaras dengan kebutuhan lokal, misalnya melalui skema pembiayaan musyarakah berbasis komunitas. Model ini memungkinkan pembiayaan dilakukan tanpa agunan dengan pembagian risiko secara proporsional, sehingga lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan (Saragih & Wahyuni, 2025).

Inovasi produk keuangan mikro syariah di sektor industri kreatif halal pedesaan tidak hanya berfungsi sebagai solusi permodalan, tetapi juga membentuk ekosistem pemberdayaan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Integrasi antara pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi digital membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh secara inklusif, berkelanjutan, serta memiliki daya saing yang kuat. Temuan ini sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan maupun pelaku industri guna memperluas adopsi produk keuangan inovatif, sehingga pemberdayaan UMKM halal di pedesaan dapat tercapai secara lebih optimal (Marsinah et al., 2025). Dengan menanggulangi berbagai tantangan tersebut serta menerapkan strategi penguatan yang tepat, keuangan mikro syariah berpotensi besar menjadi pilar utama dalam pengembangan UMKM di pedesaan secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan prinsip kemitraan tidak hanya menyediakan akses permodalan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pedesaan secara menyeluruh.

### **Dampak Inovasi terhadap Perluasan Usaha UMKM di Sektor Industri Kreatif Halal**

Inovasi produk keuangan mikro syariah memberikan dampak yang besar terhadap pengembangan usaha UMKM di sektor industri kreatif halal, terutama dalam

meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi. Bentuk inovasi tersebut tidak hanya mencakup pengembangan produk pembiayaan berbasis akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, tetapi juga melibatkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pembiayaan serta mempermudah proses pengajuan dan pengelolaan modal. Melalui strategi ini, UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan mekanisme yang adil dan sesuai prinsip syariah, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dalam mengelola keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan (Da'mai, 2025).

Inovasi produk keuangan mikro syariah turut memberikan dampak positif dalam mendorong produktivitas serta daya saing UMKM halal, baik di pasar nasional maupun global. Melalui sertifikasi halal dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran, kualitas produk meningkat sehingga memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pelaku usaha. Kondisi ini membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk memperluas pangsa pasar sekaligus memperkuat loyalitas konsumen muslim sebagai target utama produk halal. Selain itu, inovasi pembiayaan yang dibarengi dengan pendampingan usaha membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan manajemen, melakukan diversifikasi produk, serta meningkatkan efisiensi produksi, sehingga mendorong perkembangan usaha secara lebih optimal (Rizki et al., 2023).

Gaya hidup halal (halal lifestyle) memberikan pengaruh langsung terhadap meningkatnya permintaan produk halal. Kesadaran akan pentingnya produk halal (halal awareness) tidak hanya muncul dari sisi konsumen sebagai pengguna, tetapi juga dari pelaku usaha, produsen, hingga penyedia layanan. Fenomena bahwa halal lifestyle kini telah menjadi tren menunjukkan semakin kuatnya halal awareness di kalangan masyarakat. Perkembangan ini menuntut UMKM untuk memiliki sertifikasi halal pada produknya. Oleh karena itu, UMKM perlu memperkuat branding position, menumbuhkan budaya halal awareness dan halal lifestyle, serta memastikan setiap tahapan produksi terjamin keamanannya, higienis, dan sesuai standar halal guna meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global (Hariani, 2024).

Prospek masa depan bagi UMKM terlihat sangat menjanjikan, dengan peluang pertumbuhan dan ekspansi baik di dalam negeri maupun mancanegara. Dengan memanfaatkan dukungan pemerintah, menjalin kemitraan industri, serta mengembangkan inisiatif strategis, UMKM di Indonesia dapat terus tumbuh dan bersaing semakin kompetitif. Selain itu, meningkatnya permintaan global terhadap produk halal membuka kesempatan besar bagi UMKM untuk menembus pasar baru serta memperluas pangsa pasarnya. Selama UMKM mampu beradaptasi dengan tren pasar dan terus melakukan inovasi produk, mereka memiliki posisi yang kuat untuk meraih keberhasilan jangka panjang di pasar halal internasional.

Pengaruh inovasi produk keuangan mikro syariah terhadap pengembangan usaha UMKM halal tampak jelas melalui peningkatan akses permodalan, yang selama ini menjadi kendala utama bagi pelaku usaha di pedesaan. Melalui pemanfaatan teknologi fintech syariah, proses pengajuan pembiayaan menjadi lebih mudah dan transparan, sehingga mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang sebelumnya sulit memperoleh akses modal. Dampak langsung dari kemudahan ini terlihat pada peningkatan kapasitas produksi, pengembangan produk kreatif, serta perluasan

distribusi yang merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan usaha. Dengan demikian, inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku UMKM, tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan berbasis komunitas dan nilai-nilai syariah (Rizki et al., 2023).

Secara keseluruhan, inovasi produk keuangan mikro syariah membawa pengaruh yang luas dan positif dalam mendukung pengembangan UMKM di sektor industri kreatif halal. Sinergi antara prinsip-prinsip syariah, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan pemberdayaan pelaku usaha telah membentuk ekosistem bisnis yang lebih inklusif, adil, serta berkelanjutan. Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga pada perluasan jaringan pasar dan penguatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, inovasi produk keuangan mikro syariah dapat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkokoh peran UMKM halal sebagai pilar penting dalam perekonomian nasional yang berdaya saing sekaligus berkeadilan.

## Kesimpulan dan Saran

Inovasi produk keuangan mikro syariah berperan penting dalam mendorong pengembangan sekaligus perluasan usaha UMKM di sektor industri kreatif halal, terutama di wilayah pedesaan. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang terintegrasi dengan teknologi digital dan pendekatan pemberdayaan, tercipta ekosistem usaha yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya menawarkan solusi permodalan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produksi, pengembangan usaha yang lebih beragam, serta perluasan jaringan pasar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan, serta kurangnya SDM dan teknologi di pedesaan, upaya penguatan melalui program edukasi, pelatihan, pengembangan produk yang inovatif, dan dukungan infrastruktur digital dapat menjadi solusi jangka panjang. Oleh karena itu, keuangan mikro syariah memiliki posisi strategis sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa, memperluas kesempatan usaha UMKM halal, sekaligus menjadikan sektor ini sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional yang kompetitif, adil, dan berkelanjutan.

## Daftar Pustaka

- Aditya, M. F., Ansori, M., & Mubarok, A. F. (n.d.). *View of Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan.pdf*.
- Amelia Nur'aeni. (2024). Inovasi Fintech Syariah dalam Pembiayaan Mikro: Solusi Digital untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 2(4), 153–161. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i4.1371>
- Anggraini, D. A. P., & Azizah, I. (2024). Dampak Financial Technology Terhadap Perkembangan Ukm Batik Gedog Tuban Melati Mekar Mandiri Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Shari‘ah. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2686. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8348>

- Centre, S. K. (n.d.). *Mengenal Pembiayaan Mikro Syariah: Prinsip, Manfaat, dan Tantangannya*. Shariaknowledgecentre.Id. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/pembiayaan-mikro-syariah-prinsip-manfaat-dan-tantangan/>
- Da'mai, R. (2025). Inovasi Produk Halal UMKM dalam Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(2), 44–54. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i2.1697>
- Dewi, K. T. B., & Nisa, F. L. (2024). *Inovasi Produk Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah Berbasis Syariah* Fauzatul Laily Nisa. 1(2), 20–24. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.90>
- Edimizwar. (2023). PENA ACEH : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. *PENA ACEH : Jurnal Pengabdian Vol. 1 No.2 Desember, 2023 :101-111*, 2(1), 131–140.
- Hariani, D. (2024). Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 374–390. <https://doi.org/10.37012/ileka.v5i2.2335>
- Indriana, Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm. *Ekonomi Bisnis*, 30(2), 97–107. <https://doi.org/10.33592/jeb.v30i2.5914>
- Iswanaji, C., Aziz, A., Rizki, M., Zulfikar, A. L., Romli, N. A., Safitri, D., Mahardika, S. G., Kurnia, R., Hasan, D. H., Hariyanti, Nurhasanah, S., Nissa, I. K., Fahrullah, A., Huda, M. W. S., Sugianto, Susanti, S., Nisa, R. K., Fitriyanti, E., Yuniawati, R. I., ... Taufik, A. (2020). *Perkembangan Industri Halal dan Penguatan Keuangan Syariah* (Issue June).
- Lubis, F. A., Rahmani, N. A. B., & Putri, I. K. (2023). Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Mekaar Oleh PT. PNM Kota Medan Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 949–962. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8348>
- Majid, R.-. (2021). Mudharabah Linked Waqf: Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 102–118. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.267>
- Marsinah, M., Fitri Indriani, R. R., & Hatidah, H. (2025). Peran Bisnis Islami Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif; Studi Observasi Terhadap Pelaku Usaha Di Komunitas Muslim. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 221–240. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i2.1348>
- Mawaddah, D. M., Mubarok, F. K., Ismayadi, Nugraha, A. L., Adzkiya, U., & Sudibyo, T. D. (2025). *Transformasi Keuangan Berkelanjutan : Peran Bank Syariah dalam Mendukung UMKM melalui Green Financing dan QRIS Cross-Border*.
- Minarni, Yuliana, I., Wahyuni, N., & Sawitri, D. (2024). Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia Berbasis Maqashid Syariah dan Etika Bisnis Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3), 3075–3086. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/15036>

- Muchromi, R., & Fasa, M. I. (2024). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Perdesaan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11), 1–15.
- Rizki, R. F. W., Agus, R., & Marpaung, M. (2023). Pengaruh Label Halal, Inovasi Produk, Dan Digital Marketing Terhadap Kinerja UMKM Kuliner. *Prosiding Konferensi Nasional ...*, 2022, 183–190.  
<http://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/1279> <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/download/1279/688>
- Saragih, S. M., & Wahyuni, S. (2025). Analisis Peran Keuangan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 155–162. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v3i3.1930>
- Suriyati, A., Rinayah, A. H., & Panorama, M. (2025). Inovasi Teknologi dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Topik Manajemen*, 2(1), 1–12.
- Ulum, W. (2025). *Digitalisasi UMKM, Kunci Bertahan di Era Ekonomi Modern*. Stiestekom.Ac.Id. <https://stiestekom.ac.id/berita/digitalisasi-umkm-kunci-bertahan-di-era-ekonomi-modern/2025-07-28#:~:text=Digitalisasi> memberikan berbagai keuntungan, proses bisnis dan manajemen stok